



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2016/PA.Clg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat; Lahir di Cilegon, xxxxxxxxxxxxxxxx; Umur: 25 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, Lahir di Cilegon, xxxxxxxxx; Umur: 24 tahun; Agama: Islam; Pendidikan; Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; Pekerjaan: wiraswasta; Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Penggugat; Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 1 dari 3. Put. No 467/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, Kramatwatu Kabupaten Serang dan Cilegon;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriah oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., dan M. Nur, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

M. Nur, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	325.000,-

Halaman 2 dari 3. Put. No 467/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3. Put. No 467/Pdt.G/2016/PA Clg.